

Nomor : 068/PM.00.02/K.KH-08/01/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Instruksi**

Sampit, 26 Januari 2023

Kepada Yth :

**Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Kotawaringin Timur**

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) ;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- k. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- m. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan Kewenangannya pada PKPU 8 Tahun 2022 pasal 18 ayat (3) huruf b terkait Pengangkatan Pantarlih, dengan ini memberikan instruksi Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan Pengawasan sebagaimana hal berikut :

- a. Panwaslu Kecamatan membuat Surat Imbauan kepada PPK sebagai bentuk Pencegahan dalam Rekturmen Pantarlih;
- b. Ketaatan Prosedur Dalam Pembentukan Badan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih);
- c. Melakukan Tracking Calon Peserta Pantarlih terkait status pekerjaan;
- d. Melakukan Pengawasan Langsung dengan Berkoordinasi dengan PPK dan PPS;
- e. Menuangkan segala bentuk hasil Pengawasan dalam Form A ; dan
- f. Membuat Laporan Hasil Pengawasan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pln. Ketua,  
  
M. NATSIR, S.E

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip.